



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan diperlukan seorang Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah secara profesional;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja dan Periodisasi Kepala TK, SD, SMP, SMA dan SMK dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Kepala Sekolah sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat LPPKS adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan.
8. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Dirjen GTK adalah Direktur yang bertanggungjawab dalam pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Koordinator Kecamatan yang selanjutnya disingkat Koorwilcam adalah koordinator yang bertugas melakukan layanan administrasi dan koordinasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.
10. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
11. Pengawas Taman Kanak-Kanak adalah Pengawas yang bertugas membina Taman Kanak-Kanak di lingkungan Dinas.
12. Pengawas Sekolah Dasar adalah Pengawas yang bertugas membina Sekolah Dasar di lingkungan Dinas.
13. Pengawas Sekolah Menengah adalah Pengawas yang bertugas membina Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas.
14. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.
15. Guru adalah guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.

16. Bakal Calon Kepala Sekolah adalah guru yang diusulkan untuk mengikuti seleksi Calon Kepala Sekolah.
17. Calon Kepala Sekolah adalah guru yang telah dinyatakan lulus seleksi Calon Kepala Sekolah.
18. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
19. Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah adalah penyiapan kompetensi calon Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan dalam memimpin sekolah.
20. Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan adalah program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan terutama untuk peningkatan manajemen, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
21. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
22. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat PKKS merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data kualitas pekerjaan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai kepala sekolah.
23. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat SKCK adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian yang berisikan catatan kejahatan seseorang.
24. Surat Keterangan Uji Kesehatan dokter pemerintah adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah yang berisikan rekam medis atas kesehatan seseorang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penugasan guru sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. setiap guru mengetahui jalur karier beserta implikasinya sehingga yang bersangkutan dapat berusaha mengembangkan diri sesuai dengan potensi, pendidikan, dan pengalamannya;
- b. setiap Kepala Sekolah dapat melaksanakan pembinaan karier dan prestasi kerja guru yang dipimpinnya serta dapat melakukan kaderisasi dengan tepat; dan
- c. pengisian setiap kekosongan Kepala Sekolah dilakukan melalui cara yang objektif agar mendapat tenaga yang tepat.

BAB III
PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH
Pasal 4

Guru yang dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
- b. memiliki sertifikat pendidik;
- c. memiliki pangkat paling rendah Peñata, golongan ruang III/c;
- d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-Kanak memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di Taman Kanak-Kanak;
- e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. sehat jasmani, rohani, dan bebas Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
- h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

BAB IV
PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU MASYARAKAT
Pasal 5

- (1) Dinas menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dengan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
- (3) Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menyiapkan calon Kepala Sekolah untuk mengikuti pelatihan calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 6

- (1). Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahap:
 - a. pengusulan bakal calon Kepala Sekolah kepada LPPKS oleh Kepala Dinas;
 - b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
 - c. pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah.
- (2). Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan melalui tahap:
 - a. penyampaian bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas oleh Pimpinan Penyelenggara Pendidikan;

- b. Kepala Dinas mengusulkan bakal calon Kepala Sekolah kepada LPPKS;
- c. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
- d. pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah.

Pasal 7

Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama dengan rekomendasi pengawas mengusulkan guru yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama kepada Kepala Dinas; dan
- b. Koorwilcam dengan rekomendasi pengawas mengusulkan Guru Taman Kanak-kanak dan Guru Sekolah Dasar yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak dan bakal calon Kepala Sekolah Sekolah Dasar kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Seleksi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi substansi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh panitia Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Penyelenggara pendidikan selanjutnya hasil seleksi administrasi dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian dokumen yang meliputi:
 - a. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
 - b. fotokopi sertifikat pendidik;
 - c. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah;
 - d. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - e. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - f. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. fotokopi surat keputusan atau keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f;
 - h. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;

- i. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
 - j. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - k. surat rekomendasi dari Kepala Sekolah atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sekolah lolos seleksi administrasi.
 - (6) Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mengajukan bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi substansi kepada LPPKS atau lembaga lain yang berwenang dengan tembusan kepada Dirjen GTK.
 - (7) Hasil seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh LPPKS atau lembaga lain yang berwenang kepada Kepala Dinas atau Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mengajukan bakal calon Kepala Sekolah.

Pasal 9

- (1) Bakal calon Kepala Sekolah yang sudah lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada LPPKS atau lembaga lain yang berwenang dengan tembusan kepada Dirjen GTK untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Bakal Calon Kepala Sekolah yang lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Dirjen GTK
- (4) Bakal Calon Kepala Sekolah yang tidak lulus diberi kesempatan kembali untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan menjadi Kepala Sekolah.

BAB V

PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (2) Proses pengangkatan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Bupati pada satuan pendidikan negeri setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat proses pengangkatan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh pimpinan penyelenggara Pendidikan.

BAB VI
PENUGASAN KEPALA SEKOLAH
Pasal 11

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan periodisasi.
- (2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan pendidikan yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (5) Perpanjangan penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah "baik".
- (6) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai sebutan paling rendah "baik", Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.
- (7) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditugaskan kembali sebagai guru.
- (8) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah mengikuti Uji Kompetensi Kepala Sekolah dengan hasil minimal "baik".
- (9) Kepala Sekolah yang sedang diusulkan uji kompetensi tetap menjabat sebagai Kepala Sekolah sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati.
- (10) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (11) Perpanjangan penugasan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas dengan mempertimbangkan kebutuhan.
- (12) Penugasan kembali sebagai guru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru yang ada di satuan pendidikan.

Pasal 12

- (1) Penugasan kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Pimpinan penyelenggara Pendidikan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "baik", penyelenggara pendidikan dapat memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan kembali sebagai guru.
- (4) Penugasan kembali sebagai guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VII
TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH
Pasal 13

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.

BAB VIII
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN KEPALA SEKOLAH
Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah wajib membuat perencanaan dan melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- (2) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dirjen GTK.

BAB IX
PEMBINAAN KARIR KEPALA SEKOLAH
Pasal 15

Pembinaan karir Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
Pasal 16

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (2) Penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai dan perilaku, serta kehadiran.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut:
 - a. hasil pelaksanaan tugas pokok manajerial;
 - b. hasil pengembangan kewirausahaan;
 - c. hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;
 - d. hasil pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; dan
 - e. tugas tambahan di luar tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 13 ayat (4).
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

- (5) Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat dibantu oleh Pengawas Sekolah.
- (6) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PEMBERHENTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH Pasal 17

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia pensiun guru;
 - c. diangkat pada jabatan baru;
 - d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “baik”;
 - g. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - h. menjadi anggota partai politik;
 - i. menduduki jabatan negara; dan/atau
 - j. meninggal dunia.
- (2) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan sebab sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf i dapat diangkat kembali menjadi guru.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan kembali menjalankan tugas dan fungsi sebagai guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui program orientasi.
- (5) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pimpinan Penyelenggara pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 18

Kepala Sekolah tidak dapat merangkap sebagai pelaksana tugas jabatan lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja dan Periodisasi Kepala TK, SD, SMP, SMA dan SMK (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 35); dan
- b. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 6);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Juli 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDA KAB. TEMANGGUNG

A circular official stamp of the SETDA (Sekretariat Daerah) of Kabupaten Temanggung. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG' and 'SETDA'. The center features a stylized signature or logo. The stamp is purple and partially overlaps with the text of the official.

ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19671112 199603 1 003